



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2000  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

**Pasal 1**

- (1) Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam ayat (1), akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan US dollar.
- (2) Biaya Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- (3) Biaya latihan kerja dan Kursus Latihan Kerja (BLK/KK) terhadap siswi Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka II Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 3**

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

#### **Pasal 4**

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2000  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DJOHAN EFFENDI

#### **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 181**

---

### **PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### **I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan Peraturan Pemerintah ini.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

Cukup jelas

##### **Pasal 3**

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

##### **Pasal 4**

Cukup jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4009.**

---

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 92 TAHUN 2000  
TANGGAL: 16 OKTOBER 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)		
Biaya pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	per orang per pengiriman	US\$15
II. PENERIMAAN DAN JASA LATIHAN KERJA DAN KURSUS LATIHAN KERJA (BLK/CLK)		
A. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik		
1. Mesin logam, plumbing/pipa, kerja plat	per jam/siswa	Rp1.100
2. las listrik	per jam/siswa	Rp1.600
3. las karbit	per jam/siswa	Rp1.300
4. Tipe filter	per jam/siswa	Rp2.100
5. las listrik pipa 5G-6G	per jam/siswa	Rp4.500
6. las listrik pipa 3G-4G	per jam/siswa	Rp4.000
7. Wider inspektur	per jam/siswa	Rp4.000
B. Biaya Pelatihan Otomotif		
1. Mobil bensin	per jam/siswa	Rp1.200
2. Mobil diesel	per jam/siswa	Rp1.400
3. Sepeda motor, motor tempel, ketok duco	per jam/siswa	Rp1.100
C. Biaya Pelatihan Listrik		
1. Radio, TV	per jam/siswa	Rp900
2. Instalasi penerangan, instalasi tenaga, mesin listrik/wikel	per jam/siswa	Rp1.100
3. Teknik pendingin	per jam/siswa	Rp1.400
D. Biaya Pelatihan Pembangunan		
1. Bangunan kayu, bangunan batu, furniture	per jam/siswa	Rp1.000
2. Gambar dan rencana	per jam/siswa	Rp800
E. Biaya Pelatihan Tata Niaga		
1. Sekretaris Kantor, pembukuan, Bahasa Inggris	per jam/siswa	Rp700
2. Ketatausahaan, mengetik, Komputer	per jam/siswa	Rp1.000
3. Perhotelan	per jam/siswa	Rp1.400
F. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan		
1. Menjahit ukir logam, ukir kayu, membatik, pangkas/ tata rias, anyaman, keramik, bordor/menyulam dan teknologi padat karya	per jam/siswa	Rp1.100
2. Kerajinan kulit	per jam/siswa	Rp1.300
3. Kerajinan perak	per jam/siswa	Rp1.200
G. Biaya Pelatihan Pertanian		
1. Pelatihan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura. mixed farming	per jam/siswa	Rp1.200

	2. Pelatihan pertanian mekanisme pertanian	per jam/siswa	Rp1.300
H.	Biaya Pelatihan Peternakan Pelatihan beternak unggas dan ternak umum	per jam/siswa	Rp1.200
I.	Biaya Pelatihan Perikanan Perikanan	per jam/siswa	Rp1.200
J.	Biaya Pelatihan Prossesing		
	1. Biaya pelatihan tanaman padi	per jam/siswa	Rp1.300
	2. Biaya pelatihan tanaman palawija	per jam/siswa	Rp1.300
	3. Biaya pelatihan tanaman sayuran	per jam/siswa	Rp1.300
	4. Biaya pelatihan tanaman buah-buahan	per jam/siswa	Rp1.300
III. PENERIMAAN DARI PUNGUTAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG ('TKWNAI')			
	Biaya izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	per orang/bulan	US\$100
IV. PENERIMAAN DARI PENDAYAGUNAAN FASILITAS HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA			
A.	Biaya Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja:		
	1. Pengambilan sampel dan analisa gas:		
	a. Analisa biasa secara spektrophotometer UV-vis	per komponen per sampel	Rp60.000
	b. Analisa secara gas chromatographie	per komponen per sampel	Rp110.000
	2. Pengambilan sampel dan analisa debu:		
	a. Kadar debu total	per komponen per sampel	Rp65.000
	b. Kadar debu logam analisa dengan atomie absorption spect	per komponen per sampel	Rp60.000
	c. Kadar debu silika, analisa debu silika bebas secara X-ray defraksi	per komponen per sampel	Rp250.000
	d. Analisa partikel debu	per komponen per sampel	Rp150.000
	3. Pengambilan sampel dan analisa asap dari cerobong	per komponen per sampel	Rp250.000
	4. Pemeriksaan serat asbes	per sampel	Rp75.000
	5. Pemeriksaan air limbah industri	per sampel	Rp225.000
B.	Biaya Pemeriksaan Faktor Fisika Lingkungan Kerja:		
	1. Pengukuran tingkat kebisingan:		
	a. Tanpa analisa krekkuensi:		
	1) s/d 10 titik	per titik	Rp30.000
	2) 11-20 titik	per titik	Rp60.000
	3) 21-30 titik dan seterusnya	per titik	Rp90.000
	b. Dengan analisa frekuensi:		
	1) s/d 10 titik	per titik	Rp60.000
	2) 11-20 titik	per titik	Rp120.000
	3) 21-30 titik dan seterusnya	per titik	Rp180.000
	2. Pengukuran daya penerangan cahaya umum	per 100 m2	Rp25.000
	3. Pengukuran tekanan panas:		

	1)	s/d 2 titik	per titik	Rp30.000
	2)	3-4 titik	per titik	Rp60.000
	3)	5-6 titik	per titik	Rp90.000
		dan seterusnya		
	4.	Pengukuran getaran	per titik	Rp30.000
C.		Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja:		
	1.	Pemeriksaan kehilangan daya dengar	per orang	Rp30.000
	2.	Pemeriksaan kandungan logam dalam darah:		
	a.	Dalam darah	per orang	Rp65.000
	b.	Dalam urine	per orang	Rp65.000
	3.	Pemeriksaan rontgen paru:		
	a.	Mass-chest	per orang	Rp15.000
	b.	Thorax-photo	per orang	Rp25.000
	4.	Pemeriksaan kesehatan umum	per orang	Rp10.000
	5.	Pemeriksaan gigi	per orang	Rp10.000
	6.	Pemeriksaan fungsi paru	per orang	Rp30.000
	7.	Pemeriksaan laboratorium darah rutin per sampel:		
	a.	Darah rutin	per orang	Rp20.000
	b.	Urine rutin	per orang	Rp20.000
	8.	Pemeriksaan fungsi jantung	per orang	Rp30.000
	9.	Pemeriksaan visua/buta warna	per orang	Rp10.000
	10.	Laboratorium Kimia darah:		
	a.	butir-butir darah	per orang	Rp15.000
	b.	Kholesterol	per orang	Rp15.000
	c.	HDL Kholesterol	per orang	Rp15.000
	d.	LDL. Kholesterol	per orang	Rp15.000
	e.	Glukosa	per orang	Rp15.000
	f.	SGOT	per orang	Rp15.000
	g.	SGPT	per orang	Rp15.000
	h.	Trigrislida	per orang	Rp25.000
	i.	Asam Urat	per orang	Rp25.000
	j.	HBS Ag	per orang	Rp35.000
	k.	Anti HBS	per orang	Rp35.000
	l.	Anti HBC	per orang	Rp35.000
	11.	Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	per orang	Rp15.000
	12.	Pengukuran daya kerja fisik	per orang	Rp30.000
	13.	Pengujian kesegaran jasmani	per orang	Rp30.000
D.		Biaya Pemeriksaan Uji Bahan:		
	1.	Pengujian kekuatan tensile	per sampel	Rp75.000
	2.	Uji lengkung	per sampel	Rp75.000
	3.	Uji pukul/uji charpy	per sampel	Rp50.000
	4.	Uji tidak merusak (NDT=Non Destructive Test) dengan X-ray	per film	Rp50.000
	5.	Analisa komposisi baja:		
	a.	s/d 5 elemem	per elemen	Rp100.000
	b.	6-10 elemen	per elemen	Rp200.000
	c.	11-15 elemen dan seterusnya	per elemen	Rp300.000
	6.	Uji plat ketel uap	per sampel	Rp500.000
	7.	Pemeriksaan air ketel	per sampel	Rp225.000
	8.	Pemeriksaan air pengisi ketel	per sampel	Rp225.000
E.		Biaya Pemeriksaan Uji Alat Pelindung Diri:		
	1.	Uji sepatu pengaman	per sampel	Rp150.000
	2.	Uji sabuk pengaman	per sampel	Rp50.000
	3.	Uji helm pengaman	per sampel	Rp75.000
	4.	Uji sarung tangan karet	per sampel	Rp75.000
	5.	Uji sarung tangan kulit	per sampel	Rp75.000
	6.	Uji daya tahan kulit	per sampel	Rp75.000
	7.	Uji daya atenuasi pelindung telinga:		
	a.	Ear plug	per sampel	Rp50.000

	b. Ear muff	per sampel	Rp150.000
F.	Biaya Pengujian Listrik:		
	1. Uji isolasi kabel listrik	per sampel	Rp150.000
	2. Uji daya hantar listrik kabel	per sampel	Rp50.000
	3. Uji kebocoran tegangan listrik	per titik	Rp50.000
	4. Uji tahanan pentanahan	per titik	Rp75.000
	5. Uji keseimbangan beban	per titik	Rp10.000
	6. Uji sakelar	per unit	Rp25.000
G.	Biaya Pelatihan Hiperkes:		
	1. Pelatihan dokter hiperkes	per orang	Rp400.000
	2. Pelatihan paramedis hiperkes	per orang	Rp300.000
	3. Pelatihan jasa boga perusahaan	per orang	Rp300.000
	4. Sewa ruangan pendidikan:		
	a. Kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp225.000
	b. Kapasitas 50 orang	per 8 jam	Rp120.000
	c. Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp75.000
H.	Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja:		
	1. Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja	per lokasi	Rp50.000
	2. Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering:		
	a. s/d 2 lokasi	per lokasi	Rp50.000
	b. 3-4 lokasi	per lokasi	Rp100.000
	c. 5-6 lokasi dan seterusnya	per lokasi	Rp200.000